



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 401231988, 20843185310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2624

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS MADAT CEUDAH
Nomor / Tanggal : 036/TKS-MC/VIII/2022, 22 Agustus 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS MADAT CEUDAH
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798240
Tahun Pendirian : 2007
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Madat Ceudah
Alamat : Gampong Paloh Lada Kec.Dewantara Kab. Aceh Utara
TMT : 26 Agustus 2022

Dengan Ketentuan :

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.**
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.**
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 26 Agustus 2022 s.d 26 Agustus 2024**
- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.**
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 28 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Utara**
- 2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh**
- 3. Camat Kec. Dewantara**
- 4. Arsip**

